

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak tidak berbeda dengan praktek jual beli seperti biasanya, yakni penjual menawarkan kepada pembeli atau sebaliknya pembeli yang menanyakan kepada penjual, adanya tawar-menawar, serta di dalam jual beli tersebut si pembeli bermaksud dalam pembicaraannya saya beli barang ini dan penjual saya jual barang tersebut. Adapun, berdasarkan temuan data yang telah penulis peroleh, pembeli membeli pakaian seksi tersebut untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan alasan untuk menunjang penampilan sehingga mengikuti *trend*, terlihat kekinian, modis dan lebih percaya diri.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak adalah haram hukumnya secara syar'i, karena berdasarkan hasil temuan data yang penulis peroleh bahwa pakaian seksi (pakaian yang ketat, tipis dan transparan) yang dibeli oleh pembeli akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan bahkan untuk diperlihatkan ke selain mahromnya. Hal tersebut merupakan suatu kemaksiatan yang jelas tidak dibenarkan dalam syari'at Islam dan orang yang memakainya termasuk dosa besar.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan di akhir berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Kepada para desainer busana muslim diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam berkarya dan menciptakan *trend fashion syar'i*.
2. Kepada masyarakat umum diharapkan agar lebih bijak dalam membeli pakaian serta tetap memperhatikan prinsip dalam syari'at Islam.